

Unit Pelayanan SIM



Jalan HM. Arif Lubis Nomor 1 Medan 20235 081262620110

www.polrestabesmedan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polrestabes

Medan / Unit Pelayanan SIM

Penggantian SIM karena Hilang atau rusak

No. SK : KEP/41/VII/2018

Persyaratan

1. Fotokopi E-KTP / Resi dari Dinas Kependudukan
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian untuk SIM hilang
3. SIM asli untuk SIM rusak
4. Surat Keterangan Sehat
5. Surat Psikologi (SIM AU, BI, BIU, BII dan BIIU)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM




Jalan HM. Arif Lubis Nomor 1 Medan 20235 081262620110

www.polrestabesmedan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polrestabes Medan / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Cek data pemilik SIM ke Arsdok
2. Uji Simulator untuk SIM AU, BI, BIU, BII dan BIIU
3. Pendaftaran dan Pengisian Formulir
4. Pembayaran PNBP
5. Verifikasi dan Identifikasi (pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan)
6. Cetak dan penyerahan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Print Out Data Komputer : 10 Menit
2. Pengisian Formulir, Pendaftaran dan identifikasi : 15 Menit
3. Pengambilan SIM : 5 Menit

Unit Pelayanan SIM



Jalan HM. Arif Lubis Nomor 1 Medan 20235 081262620110

www.polrestabesmedan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Utara / Polrestabes
Medan / Unit Pelayanan SIM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. SIM A, AU, BI, BIU, BII dan BIIU : Rp. 80.000
2. SIM C : Rp. 75.000
3. SIM D : Rp. 30.000
4. Uji Simulator SIM : Rp. 50.000 untuk SIM AU, BI, BIU, BII dan BIIU

Produk Pelayanan

1. Penggantian SIM karena Hilang atau rusak

Pengaduan Layanan

1. Call Center : 081262620110
2. Aplikasi : Polisikita
3. Website : www.polrestabesmedan.com
4. Facebook : Satlantasmedan
5. Instagram : satlantaspolrestabesmedan